



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS  
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang ;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian biaya transportasi darat dan format Surat Perjalanan Dinas, maka perlu melakukan perubahan ketentuan pembayaran biaya transportasi darat dan format Surat Perjalanan Dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas

Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64850);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 10 ayat (12) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;
  - b. biaya tiket pesawat dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
  - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
  - d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum*;
  - e. biaya taxi/transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
  - f. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*);
  - g. satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*);
  - h. biaya Pemetian Jenazah dibayarkan secara *lumpsum*; dan
  - i. biaya pemulangan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*).
- (2) Dalam hal harga tiket pesawat yang diperoleh ternyata dibawah harga yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan, maka yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya tiket pesawat yang diterima kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau kepada PPTK.
- (3) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi-pulang merupakan standar dalam menghitung biaya tiket pesawat dalam rincian biaya perjalanan dinas, dan apabila dalam kondisi tertentu harga tiket pesawat yang diperoleh melebihi standar yang telah ditetapkan, maka kekurangan biaya tiket pesawat tersebut dapat dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan cara mengajukan penggantian kekurangan biaya tiket pesawat kepada bendahara pengeluaran SKPD atau PPTK yang diperhitungkan dalam perhitungan SPD rampung.
- (4) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan provinsi tujuan sesuai dengan kategori dan tarif hotel yang ditetapkan dengan peraturan bupati.
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dibayarkan hanya 1 (satu) kali untuk perjalanan dinas selama 2 (dua) hari, 2 (dua) kali untuk perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari, 3 (tiga) kali untuk perjalanan dinas selama 4 (empat) hari dan seterusnya.

- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf h, merupakan batas tertinggi dan apabila biaya yang digunakan atau bukti-bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pelaksana SPPD lebih tinggi dari standar yang ditetapkan maka kelebihan biaya tersebut merupakan tanggungjawab pelaksana SPPD dan tidak dapat mengajukan penggantian kepada bendahara pengeluaran atau PPTK.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan provinsi, tarif hotel dan kategori yang ditetapkan.
- (8) Biaya perjalanan dinas untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dapat dibayarkan uang harian, biaya tiket pesawat, biaya penginapan dan uang representasi yang besarnya disesuaikan dengan Pejabat Eselon IIB.
- (9) Biaya perjalanan dinas untuk Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati dalam rangka melaksanakan tugas-tugas organisasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan Jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati besarnya disesuaikan dengan Pejabat Eselon IIIA.
- (10) Biaya Perjalanan dinas Ajudan, Pengawal dan Sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) huruf a dan huruf b hanya dibayarkan uang harian, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a hanya dibayarkan uang harian dan uang penginapan, dan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf b dibayarkan uang harian, tiket pesawat dan biaya penginapan.
- (11) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang kecuali untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Departemen/Instansi tertentu, dimana tempat penginapan sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara kegiatan maka biaya penginapan dimaksud dapat dibayarkan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pelaksana SPD.
- (12) Dalam hal biaya transportasi darat dari Bengkayang ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat dan dalam daerah Kabupaten Bengkayang bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon IIA dan

pelaksana SPD yang menggunakan kendaraan dinas dengan mesin diatas 2.000cc melebihi standar biaya transportasi darat yang telah ditetapkan, maka biaya transportasi darat dimaksud dapat di bayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran riil berupa struk pembelian BBM.

2. Format Surat Perjalanan Dinas (SPD) Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran XI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang

pada tanggal 13 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum

Setda Kab. Bengkayang

SETDA

SUANDI, S.H., M.H

NIP.19741011 200604 1 013



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 45 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 13 Juli 2022  
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20  
 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

**KOP INSTANSI**

SURAT PERJALANAN DINAS  
 Nomor : .....

1.	Pejabat berwenang yang memberi Perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. NIP c. Jabatan d. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	NIP
	1. 2. 3. Dst.	Pangkat & Golongan
		Jabatan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Rekening anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di Bengkayang  
 pada tanggal.....

*Pejabat yang berwenang,*

(.....)  
 NIP.....

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 45 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 13 Juli 2022  
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20  
 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT LAMPIRAN SURAT PERJALANAN DINAS

	SPD Nomor : ..... Berangkat dari (tempat kedudukan) : ..... Pada tanggal : ..... Ke : .....
I. Tiba di : ..... Pada tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada tanggal : .....
II. Tiba di : ..... Pada tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada tanggal : .....
III. Tiba di : ..... Pada tanggal : .....	Berangkat dari : ..... Ke : ..... Pada tanggal : .....
IV. Tiba kembali di : Bengkayang pada tanggal : .....  Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.  Pejabat yang berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk.  <div style="text-align: right;">           (.....)            NIP.....         </div>	
V. CATATAN LAIN-LAIN	
VI. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

BUPATI BENGKAYANG,  
 TTD  
 SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 45 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 13 Juli 2022  
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20  
 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS  
 DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT RINCIAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP INSTANSI

RINCIAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :  
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH YANG DIBAYARKAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Uang Harian		
2.	Biaya penginapan		
JUMLAH			

Telah dibayarkan tambahan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. ....

Bendahara Pengeluaran

(.....)  
 NIP.

Bengkayang, .....

Telah menerima tambahan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. ....

Yang Menerima

(.....)  
 NIP.

Setuju Dibayar :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)  
 NIP.....

Keterangan :

1. Kolom keterangan diisi penyebab jumlah hari melebihi SPD.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 45 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 13 Juli 2022  
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN  
 DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
 BENGKAYANG

FORMAT RINCIAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS

**KOP INSTANSI**

RINCIAN UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :  
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH YANG DIBAYARKAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst.			
JUMLAH			

Telah dibayarkan uang muka perjalanan dinas  
 sebesar Rp. ....

Bendahara Pengeluaran

(.....)  
 NIP.

Bengkayang, .....

Telah menerima uang muka perjalanan dinas  
 sebesar Rp. ....

Yang Menerima

(.....)  
 NIP.

Setuju Dibayar :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)  
 NIP.....

Keterangan :

1. Kolom keterangan diisi maksud perjalanan dinas.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Juli 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20  
TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS  
DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

## FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

# KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS  
Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Disebabkan karena..... dengan ini saya menyatakan bahwa saya batal melaksanakan perjalanan dinas, sebagaimana Surat Perjalanan Dinas terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat kiranya menjadi bahan pertanggungjawaban biaya pembatalan perjalanan dinas

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Bengkayang, .....  
Diketahui :  
Kepala SKPD,

Materai  
6000

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 45 TAHUN 2022  
TANGGAL : 13 Juli 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN  
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

## KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Nomor : .....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Pangkat/Gol : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
PPTK Kegiatan : .....

Bahwa telah dilakukan perhitungan biaya pembatalan perjalanan dinas sesuai Surat Perjalanan Dinas Nomor ..... Dari rincian perhitungan rampung biaya perjalanan dinas dan tanda bukti biaya dan/atau pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan (terlampir), terdapat biaya perjalanan dinas sebesar Rp..... yang harus dibebankan pada DPA-SKPD Dinas/Badan/Kantor ..... dengan Nomor DPA/DPPA : .....

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat kiranya menjadi bahan pertanggungjawaban biaya pembatalan perjalanan dinas

Pelaksana Perjalanan Dinas

Bengkayang, .....  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 45 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 13 Juli 2022  
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT RINCIAN PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

RINCIAN PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor : .....  
 Tanggal : .....

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH YANG TELAH DIBAYARKAN (Rp.)	JUMLAH YANG DITETAPKAN (Rp.)	SISA KURANG / LEBIH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Dst.				
JUMLAH				

Telah dibayar sejumlah  
 Rp. ....

Bendahara Pengeluaran

(.....)  
 NIP.

Bengkayang, .....  
 Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp. ....

Yang Menerima

(.....)  
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Jumlah yang ditetapkan : Rp.....  
 Jumlah yang telah dibayarkan : Rp.....  
 Sisa kurang / lebih : Rp.....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(.....)  
 NIP.....

BUPATI BENGKAYANG,  
 TTD

SEBASTIANUS DARWIS

